

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR
71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

Mutia Naifa Putri

2110012111094

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg.No: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Req No: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Mutia Naifa Putri**
Nomor : **2110012111094**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H.,M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG

Mutia Naifa Putri,¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.,¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: mutianaifaputri@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Disaster Management Agency (BPBD) based on the provisions of Article 2 of the Padang Mayor Regulation Number 71 of 2022 states that BPBD has a strategic position in assisting the Mayor in implementing government in the field of security and carrying out general governance, as well as protecting the community related to disasters. The formulation of the problem in this study is 1) How is the Implementation of the Padang City Mayor Regulation Number 71 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency in Flood Disaster Management in Padang City. 2) What are the obstacles facing BPBD in implementing the Mayor Regulation Number 71 of 2022 concerning the Position, Organizational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency 3) What efforts have been made by BPBD in overcoming flood obstacles in Padang City. The legal research method used in this study is sociological juridical. Using primary data and secondary data. Data collection techniques by means of document studies and interviews. Qualitative data analysis. Research results 1) Implementation of planned policies must be carried out effectively to achieve the desired goals. 2) Communication problems in the field and data differences. 3) Implementing appropriate solutions in communication in the field and data differences.

Keywords: BPBD, Flood, Implementation, Challenges, Solutions

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera, sehingga memberikan berbagai keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan sumber daya alam.¹ Namun, kondisi geografis ini juga menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan terhadap berbagai bencana alam, termasuk gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Hal ini disebabkan oleh posisi Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik serta pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang

menjadikannya rentan terhadap aktivitas tektonik yang signifikan.

Bencana alam di Indonesia meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Banjir merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan serta faktor manusia seperti pembuangan sampah sembarangan yang menghambat sistem drainase. Bencana ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, serta gangguan ekonomi dan sosial.²

¹ Emat Sulaemat, 2023, *Geografi Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Sekolah Dini, Bogor, hlm 14.

² Oktomi Wijaya, 2018, *Manajemen Bencana dan Desa Tangguh Bencana*, CV Mine, Yogyakarta, hlm 5.

Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan masyarakat dan koordinasi pemerintah menjadi sangat penting. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 berperan sebagai institusi utama dalam penanganan bencana di tingkat nasional. Sementara itu, pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan mitigasi bencana di wilayah masing-masing dengan menyusun kebijakan serta langkah-langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana melibatkan serangkaian upaya yang mencakup pencegahan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Penanggulangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.

Berdasarkan data kejadian banjir di Kota Padang pada tahun 2021-2023, Kecamatan Koto Tangah menjadi wilayah dengan jumlah kejadian banjir tertinggi, mencapai 42 kejadian dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi dan infrastruktur pengendalian banjir di wilayah tersebut perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022, yang mengatur tugas dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, mengingat frekuensi banjir yang terus meningkat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengembangkan sistem mitigasi bencana yang lebih baik. Selain itu, alokasi dana yang memadai dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat penting untuk mendukung program pengurangan risiko bencana. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam di masa depan.. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA PADANG NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi kendala-kendala banjir di Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai pelaksana urusan pemerintah dalam ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terhadap bencana. Susunan organisasi pos komando penanganan darurat bencana terdiri dari Kepala Badan, unsur pengarah, unsur pelaksana, serta sekretariat yang bertanggung jawab dalam koordinasi kebijakan dan operasional.

BPBD memiliki tugas teknis dan operasional yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu tugas utama adalah pemetaan risiko bencana, seperti banjir dan gempa bumi, guna meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanggulangan bencana. Kegiatan ini menggunakan data geospasial dan teknologi pemetaan untuk menyusun strategi yang lebih akurat.

Dalam penanggulangan bencana, BPBD berperan sebagai koordinator daerah dan bekerja sama dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Basarnas, serta TNI dan Polri. Anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Padang Tahun 2024 untuk BPBD sebesar Rp. 13.125.805.901,00, digunakan untuk operasional, pengadaan peralatan, serta pelatihan kesiapsiagaan

BPBD juga mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam bentuk logistik, peralatan, serta bantuan anggaran saat tanggap darurat. Peralatan yang digunakan meliputi kendaraan angkutan, forklift, dan sistem penyimpanan otomatis. Dalam kondisi darurat, BNPB segera memberikan bantuan kepada Kota Padang untuk mempercepat penanganan bencana secara efektif.

B. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengimplementasikan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Kendala Komunikasi
Keterbatasan infrastruktur menyebabkan sulitnya akses sinyal dan internet di daerah terpencil.

Keterlambatan informasi menyebabkan terganggunya komunikasi yang menyebabkan informasi tidak akurat atau terlambat.

Kurangnya SDM dan pelatihan karena minimnya tenaga ahli komunikasi yang memperburuk respons bencana.

Hambatan Bahasa & Teknologi yang menghambat koordinasi.

2. Perbedaan Data

Data tidak akurat karena keterbatasan teknologi yang menyebabkan kesalahan dalam pengumpulan informasi.

Kurangnya sinkronisasi perbedaan sistem antar instansi yang menyebabkan data tidak konsisten.

Masalah sistem informasi yang menyebabkan keterlambatan dan perbedaan prioritas data antar instansi.

C. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Mengatasi Kendala-Kendala Banjir di Kota Padang

1. Komunikasi di Lapangan

Mendirikan pos komunikasi darurat, seperti radio dan telepon satelit di lokasi strategis.

Pelatihan petugas seperti simulasi rutin penggunaan perangkat komunikasi.

Edukasi masyarakat seperti program kesiapsiagaan bencana di sekolah dan komunitas.

Bahasa sederhana seperti penyampaian informasi yang mudah dipahami.

2. Perbedaan Data

Pengumpulan data yang akurat dan bekerja sama dengan LSM dan relawan.

Platform data bersama seperti sinkronisasi informasi antar instansi.

Aplikasi digital yang memudahkan pembaruan data real-time.

Perbaikan Infrastruktur

yang erat antarinstansi, termasuk TNI/Polri, BASARNAS, Dinas Pekerjaan Umum, BMKG, dan Kementerian PUPR. Pengelolaan logistik dan peralatan yang melibatkan BNPB menjadi faktor penting dalam mendukung setiap tahap penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi bencana secara cepat dan tepat.

2. Dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi berbagai kendala, terutama dalam komunikasi di lapangan dan perbedaan data. Keterbatasan infrastruktur komunikasi, keterlambatan informasi, ketidakjelasan saluran komunikasi, serta hambatan bahasa dan terminologi sering menyebabkan miskomunikasi. Selain itu, perbedaan data juga menjadi tantangan akibat ketidakakuratan data lapangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, perbedaan interpretasi data, serta kesulitan akses ke daerah terdampak bencana, yang dapat menghambat respons cepat dan efektif dalam penanggulangan bencana.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan berbagai upaya, seperti memanfaatkan teknologi satelit untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur komunikasi, memperkuat sistem komunikasi darurat, serta meningkatkan pelatihan bagi petugas dan relawan. Selain itu, pengembangan sistem pemantauan yang lebih adaptif dengan teknologi canggih, seperti drone dan aplikasi berbasis digital, dilakukan guna memperbarui data secara berkala. BPBD juga membangun sistem komunikasi terintegrasi agar informasi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang memerlukan kerja sama

dapat dipertukarkan lebih efisien dan respons terhadap bencana lebih cepat. Selain itu, peningkatan infrastruktur transportasi dan keterlibatan relawan lokal turut dilakukan untuk mempermudah akses ke daerah yang sulit dijangkau

B. Saran

1. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memperluas program edukasi dan pelatihan mitigasi bencana di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi bencana dan berperan aktif dalam penanggulangan bencana.
2. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang meningkatkan infrastruktur komunikasi, Penyediaan perangkat komunikasi cadangan dan teknologi yang lebih canggih, seperti jaringan satelit atau perangkat radio, akan sangat membantu dalam memastikan komunikasi tetap terjaga meskipun terjadi kerusakan infrastruktur.
3. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang meningkatkan sistem pengumpulan dan pemrosesan data secara terintegrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi pemetaan berbasis geospasial yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Emat Sulaemat, 2023, *Geografi Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Sekolah Dini, Bogor
- Oktomi Wijaya, 2018, *Manajemen Bencana dan Desa Tangguh Bencana*, CV Mine, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
- Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

C. Sumber Lain

Aisyah Nur Rahma, 2024, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok', *Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Volume 3, nomor 3.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.